



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 790/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dulu di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. E. Triyono, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Bumi Jabon Estate 2 Tahap 2 Blok H No.02 Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Februari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 722/kuasa/3/2022/PA.Sda Tanggal 1 Maret 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 790/Pdt.G/2022/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 September 2016, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0383/20/IX/2016 tertanggal 14 September 2016;

Hlm. 1 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo selama 2 tahun (Bada Dukhul), dikaruniai seorang anak bernama Anak I (17 November 2019, umur 2 tahun);
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Februari Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bula Agustus tahun 2021 Termohon dan Pemohon masih tinggal satu rumah di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo namun sudah pisah ranjang, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hlm. 2 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., yang telah ditetapkan pada tanggal 01 maret 2022, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Maret 2022, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *diba cakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada sidang tanggal 8 Maret 2022 telah memberikan *jawaban* secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONVENSI).

1. Bahwa TERMOHON Menolak Tegas serta Membantah Tegas dalil-dalil Cerai Talak dari PEMOHON yang Tidak Benar, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas didepan persidangan oleh TERMOHON ;

2. Bahwa Benar dalil-dalil Posita PEMOHON pada Angka 1 (Satu), Halaman 1 (Satu).

TERMOHON dan PEMOHON suami istri sah menikah di Tanggal 14 SEPTEMBER 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0383/20/IX/2016 ;

Hlm. 3 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Benar dalil–dalil Posita PEMOHON pada Angka 2 (Dua), Halaman 1 (Satu).

Setelah akad nikah TERMOHON dan PEMOHON tinggal bersama di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, di Rumah Milik Orang Tua Kandung TERMOHON selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun hingga Bulan MARET 2020.

Kemudian sejak mulai Bulan APRIL 2020 pindah tinggal bersama di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, selama kurang lebih baru 2 (Dua) Tahun Hingga diajukannya Cerai Talak ini oleh PEMOHON ;

4. Bahwa Benar dalil–dalil Posita PEMOHON pada Angka 2 (Dua), Halaman 1 (Satu).

Mengenai dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (Satu) anak bernama ANAK 1, Lahir di Sidoarjo, Tanggal 17 NOPEMBER 2019, (Umur 2 Tahun) yang BELUM MUMAYYIZ ;

5. Bahwa Menlak Tegas dan Membantah Tegas serta Tidak Benar dalil–dalil Posita pada Angka 3 (Tiga), Halaman 1 (Satu) dan 2 (Dua).

Bahwa dalil–dalil PENGGUGAT tersebut adalah alasan yang mengada–ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selama berumah tangga, TERMOHON sudah menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai istri dan ibu yang baik sesuai tuntunan ajaran Agama Islam dan sebagaimana aturan hukum negara.

Jadi tidak ada perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan PEBRUARI 2021, dan apabila PEMOHON mendalilkan bahwasannya TERMOHON tidak patuh terhadap nasehatnya maka PEMOHON harus dibebani untuk membuktikan dalil–dalilnya tersebut ;

6. Bahwa Menolak Tegas dan Membantah Tegas serta Tidak Benar dalil–dalil Posita pada Angka 4 (Empat), Halaman 2 (Dua).

Sejak mulai Bulan APRIL 2020 hingga diajukannya Cerai Talak oleh PEMOHON di Pengadilan Agama Sidoarjo pada Tanggal 15 Pebruari 2022, TERMOHON dengan PEMOHON Masih Tinggal Bersama di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

Hlm. 4 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi TERMOHON ingin meluruskan bahwasannya di Bulan AGUSTUS 2021, TERMOHON dengan PEMOHON Masih tinggal dalam satu rumah kediaman bersama di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Karena selama ini tidak pernah ada pisah rumah yang disebabkan perselisihan dan pertengkar.

Namun untuk dalil PEMOHON yang mengenai Sudah Pisah Ranjang antara TERMOHON dengan PEMOHON Memang Benar Adanya, karena masing-masing sudah tidur dikamar masing-masing sejak Bulan AGUSTUS 2021 ;

7. Bahwa Menolak Tegas dan Membantah Tegas serta Tidak Benar dalil-dalil Posita pada Angka 5 (Lima), Halaman 2 (Dua).

Selama berumah tangga ini antara TERMOHON dengan PEMOHON Tidak Pernah pisah rumah tempat tinggal, keduanya masih tinggal bersama di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Hingga diajukannya Cerai Talak oleh PEMOHON di Pengadilan Agama Sidoarjo pada Tanggal 15 Pebruari 2022.

Bahwa pada Hari KAMIS Tanggal 17 PEBRUARI 2022 Sekitar Jam 21.30 WIB inilah PEMOHON Baru Keluar dengan Kehendaknya Sendiri dari Rumah Tinggal Bersama di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Meninggalkan TERMOHON dan Anaknya ANAK I, Hingga Sekarang ini.

Bahwa Sejak Saat Itu PEMOHON pulang ke rumah orang tua kandungnya dan tinggal bersama orang tua kandungnya yang terletak di Dusun Kedungboto, Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

Bahwa ada usaha damai akan tetapi selama ini Tidak Pernah Ada Keseriusan, Tidak Ada Niatan Baik dan Tidak Ada Itikad Baik dari PEMOHON kepada TERMOHON untuk membicarakan dan menyelesaikan yang menjadi kendalanya PEMOHON selama ini ;

8. Bahwa selama menjalanihidup berumah tangga, bagi TERMOHON dari pihak PEMOHON kelihatan sangat tidak siap untuk berumah tangga, karena selama ini tidak mau tahu dan tidak mau mengerti kebutuhan

Hlm. 5 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan tidak mau tahu dan tidak mau mengerti kebutuhan istri dan tidak mau tahu dan tidak mau mengerti kebutuhan rumah tangganya.

Bahwa hampir semua kebutuhan hidup TERMOHON dan anaknya yang bernama ANAK I selama ini banyak di Topang, di Bantu, di Tutupi oleh Ibu Kandung TERMOHON ;

9. Bahwa sejak awal menikah TERMOHON sudah berniat dan berketetapan hati menjalankan rumah tangga sesuai Tuntunan Ajaran Agama Islam dan Hukum Negara untuk membangun ikatan rumah tangga yang kokoh dan kuat (*Mistaqon Gholidon*) serta membina dan membentuk rumah tangga yang Damai, Harmonis, Tentram dan Bahagia (*Sakinah, Mawaddah, Warohmah*).

Namun niatan hati dari TERMOHON tersebut sudah di Nodai dan di Khianati oleh PEMOHON yang diduga menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lainnya (WIL).

Selain itu PEMOHON senang menghabiskan uang untuk Mabuk–Mabukan Minuman Keras ;

10. Bahwa di Bulan DESEMBER 2021, secara Hukum Agama PEMOHON sudah men–TALAK TERMOHON yang diucapkan langsung dihadapan TERMOHON. Sehingga secara Hukum Agama Islam maka hubungan pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah bercerai. Hanya tinggal menunggu pengesahannya Secara Hukum Negara melalui Pengadilan Agama Sidoarjo sekarang ini.

Apalagi PEMOHON juga sudah pernah Menyerahkan, Mengembalikan dan Memasrahkan Kembali TERMOHON kepada Ibu Kandung nya TERMOHON Karena ada niatan dan kehendak PEMOHON untuk Menceraikan TERMOHON.

Bahwa TERMOHON Sudah Merasakan Sangat Menderita Lahir dan Batin Atas Semua Perlakuan dan Perbuatan PEMOHON Selama ini.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal–hal yang dilakukan PEMOHON tersebut, Maka TERMOHON Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo UNTUK MENGABULKAN CERAH TALAK yang diajukan PEMOHON ;

Hlm. 6 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa TERMOHON tetap Menolak Tegas, Membantah Tegas dan Dikesampingkan dalil–dalil PEMOHON untuk selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu, karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta–fakta yang ada ;
12. Bahwa TERMOHON menolak membayar biaya perkara dalam perkara ini, Selanjutnya TERMOHON Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk Menghukum PEMOHON Membayar Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini ;
13. Bahwa TERMOHON sebagai pihak yang di Mohonkan Cerai Talak harus dilindungi hukum, Maka sudah seharusnya dan sudah sepantasnya TERMOHON mendapatkan hak–hak yang Patut dan Layak diterima nya sebagai istri berdasarkan hukum yang berlaku, dan Hak–Hak tersebut akan diminta dan dituangkan TERMOHON dalam GUGATAN REKONVENSI ;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERMOHON KONVENSI dalam GUGATAN REKONVENSI ini sebagai PENGGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa PEMOHON KONVENSI dalam GUGATAN REKONVENSI ini sebagai TERGUGAT REKONVENSI.

Adapun alasan–alasan yang mendasari diajukan GUGATAN REKONVENSI ini sebagai berikut :

1. Bahwa segala yang telah terurai dan termuat pada dalil–dalil DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONVENSI), secara MUTATIS MUTANDIS tetap dipergunakan kembali dan terulang kembali untuk seluruhnya sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan GUGATAN REKONVENSI ;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI adalah suami istri sah yang menikah di Tanggal 14 SEPTEMBER 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0383/20/IX/2016 ;

Hlm. 7 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI telah dikaruniai 1 (Satu) anak bernama ANAK I, Lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 17 NOPEMBER 2019 (Umur 2 Tahun) BELUM MUMAYYIZ ;
4. Bahwa sampai saat ini anak yang bernama ANAK I Sudah Ikut dan Tinggal Bersama PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Ibu Kandung yang Merawat, Memelihara dan Mengasuhnya sampai sekarang ini ;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK I tersebut, sesuai Faktanya Sangat Dekat, Sangat Lengket, Sangat Manja dan Tidak Mau Jauh serta Tidak Mau Berpisah dengan PENGGUGAT REKONVENSI. Hal-hal seperti itu Sudah Sangat Disadari Betul, Sangat Dipahami Betul dan Sangat Dimengerti Betul oleh TERGUGAT REKONVENSI ;
6. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal diatas serta mengedepankan Hati Nurani, apalagi anak tersebut BELUM MUMAYYIZ dan selama ini Sudah berada dalam Perawatan, Asuhan dan Pemeliharaan PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Ibu Kandung nya sendiri serta masih sangat membutuhkan kasih sayang dan Air Susu Ibu (ASI), Maka PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk MENETAPKAN :  
Anak yang bernama ANAK I, Lahir di Sidoarjo, Tanggal 17 Nopember 2019 (Umur 2 Tahun), BELUM MUMAYYIZ Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan (Hak Hadhanah) di Berikan dan di Serahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Ibu Kandung nya ;
7. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI Sampai Sekarang Ini Masih Bekerja di PT. XXXXX sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Service Mesin Gear Box, beralamat di Pergudangan Tanrise Southgate C, No. 18, Jalan Nangka, Sruni – Gedangan, Sidoarjo.  
Sebagai Pegawai Tetap JABATAN dari TERGUGAT REKONVENSI di PT. XXXXX sebagai SERVICE ENGINEER dalam Departemen Workshop.  
Gaji Penghasilan yang di Terima TERGUGAT REKONVENSI pada Tahun 2020 Masih di Kisaran ± Rp. 7.657.850,- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima

Hlm. 8 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) – an Setiap Bulannya.

Gaji Penghasilan tersebut Selalu Ada Kenaikan di Setiap Tahunnya.

Gaji Penghasilan tersebut belum termasuk bila ada tambahan dengan Uang Lembur, Uang Perjalanan Tugas Dinas Ke Luar Kota (Traveling) dalam setiap bulannya.

Juga Belum Termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) Setiap Tahunnya ;

8. Bahwa sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, PENGUGAT REKONVENSI Sebagai Istri Sah Secara Hukum Negara yang hendak di Cerai Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI melalui Pengadilan Agama Sidoarjo, Maka PENGUGAT REKONVENSI Meminta Hak-Haknya, sebagai berikut :

- a) NAFKAH IDDAH, merupakan Wajib Hukumnya diberikan Suami kepada Istri yang akan diceraikan maka TERGUGAT REKONVENSI DI HUKUM Harus Membayar kepada PENGUGAT REKONVENSI selama MASA IDDAH 3 (Tiga) Bulan Berturut-Turut Masing-Masing Setiap Bulannya Berupa Uang Sebesar @ Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Hingga Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang Harus Dibayar Sekaligus, Kontan, Tunai dan Lunas SEBELUM Pengucapan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.

Totalnya = Rp. 7.500.000,- X 3 (Tiga) Bulan.  
= Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- b) NAFKAH MUT'AH, karena Cerai Talak ini atas kehendak TERGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT REKONVENSI telah mendampingi berumah tangga selama  $\pm$  6 (Enam) Tahun dan telah melahirkan 1 (Satu) orang anak, Maka TERGUGAT REKONVENSI DIHUKUM Harus Membayar MUT'AH kepada PENGUGAT REKONVENSI

Hlm. 9 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Uang Sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Hingga Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang Harus Dibayar Sekaligus, Kontan, Tunai dan Lunas SEBELUM Pengucapan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.

- c) NAFKAH MADLIYAH, selama ini TERGUGAT REKONVENSI masih Memberikan Nafkah Uang Bulanan kepada PENGGUGAT REKONVENSI, yang Setiap Bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Maka PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI Membayar NAFKAH MADLIYAH yang diminta PENGGUGAT REKONVENSI Terhitung Mulai Bulan APRIL 2022 Setiap Bulannya Berupa Uang Sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang DIKALIKAN Hingga Pengucapan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang Harus Dibayar Sekaligus, Kontan, Tunai dan Lunas SEBELUM Ikrar Talak diucapkan TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;

9. Bahwa selama ini anak yang bernama ANAK I menjalani Teraphy Secara Rutin dan ada Konsultasi Dokter dikarenakan Mengalami Menderita Terlambat Berbicara yang disebabkan bermula pada waktu usia sekitar  $\pm$  1,5 (Satu Koma Lima) Tahun menderita Diare terus menerus yang berdampak mengakibatkan pada tidak bisa mengontrol air liur karena Ada Gangguan Saraf di Sekitar daerah Mulut nya. Teraphy Secara Rutin dijalani ANAK I di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo, Dalam 1 (Satu) Minggu Sebanyak 2 (Dua) Kali. Dan bila di perlukan juga ada Konsultasi Dokter nya.

Hlm. 10 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Setiap 1 (Satu) Kali Teraphy menghabiskan biaya ± **Rp. 124.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).**

Bila diperlukan ada Konsultasi Dokter dalam Teraphy tersebut maka ada Tambahan Biaya Setiap Per Konsultasi Dokter sebesar ± **Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah).**

Sehingga apabila dalam Teraphy tersebut juga memerlukan adanya Konsultasi Dokter maka Biaya nya, menjadi :

$\text{Rp. 124.000,-} + \text{Rp. 95.000,-} = \text{Rp. 219.000,-}$  (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Maka Perhitungan Biaya Teraphy Secara Rutin yang dikeluarkan Untuk ANAK I, adalah :

- Teraphy Secara Rutin Dalam 1 (Satu) Minggu Ada Sebanyak 2 (Dua) Kali, bila dihitung :

$\text{Rp. 124.000,-} \times 2 = \text{Rp. 248.000,-}$   
(Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- Teraphy Secara Rutin Dalam 1 (Satu) Bulan Ada Sebanyak 8 (Delapan) Kali, bila dihitung :

$\text{Rp. 124.000,-} \times 8 = \text{Rp. 992.000,-}$   
(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

- **DAN SETERUSNYA,**

Biaya-Biaya tersebut yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI sampai anak yang bernama ANAK I tersebut Sembuh dan Bisa Berbicara Normal.

Kesembuhan anak yang bernama ANAK I tersebut yang PENGGUGAT REKONVENSI Tidak Mengetahui dan Tidak Bisa Menentukannya.

Bahwa anak yang bernama ANAK I Sudah Menjalani Teraphy Secara Rutin Mulai Sejak Bulan OKTOBER 2021.

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI meminta kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk Bertanggung Jawab Membayar nya dan Membiayai nya Selama Anak yang bernama ANAK I tersebut Menjalani Teraphy

Hlm. 11 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Rutin yang apabila di perlukan juga ada Konsultasi Dokter nya, Karena itu merupakan Hak nya Anak tersebut yang WAJIB di Penuhi oleh Ayah Kandung nya.

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI meminta kepada TERGUGAT REKONVENSI Untuk MEMBAYAR dan MEMBIAYAI dengan MEMBERIKAN nya SETIAP BULAN TERHITUNG DIMULAI BULAN APRIL 2022 Sampai Anak Tersebut Sembuh dan Bisa Berbicara Normal.

Bahwa dengan dasar tersebut diatas, maka PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI Untuk Membayar dan Membiayai Anak nya bernama ANAK I yang Sedang Menjalani Teraphy Secara Rutin di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo Karena Mengalami Menderita Terlambat Berbicara, agar DIBERIKAN SETIAP BULAN NYA Berupa Uang sebesar ± Rp. 992.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Belum Termasuk Biaya Bila Diperlukan Ada Konsultasi Dokter dalam Teraphy tersebut yang Setiap Per Konsultasi Dokter sebesar ± Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) TERHITUNG DIMULAI BULAN APRIL 2022 Sampai Anak Tersebut Sembuh dan Bisa Berbicara Normal, yang Penerimaan Uang nya Harus Di Serahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI oleh TERGUGAT REKONVENSI ; –

10. Bahwa anak yang bernama ANAK I ini masih membutuhkan Nafkah selama hidupnya sampai anak tersebut dewasa Berumur 21 Tahun dan bisa hidup secara Mandiri. Bahwa Nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut Tidak Hanya Sekedar memenuhi kebutuhan Nafkah Lahiriah sehari-hari nya saja melainkan juga untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikannya serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya.

Maka untuk memenuhi kebutuhan Nafkah Hidup anak tersebut, maka PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI Membayar NAFKAH ANAK yang bernama ANAK I Berupa Uang Minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Setiap Bulannya dengan Kenaikan

Hlm. 12 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 % (Sepuluh Prosen) Setiap Tahun nya Hingga Anak Tersebut Dewasa Berumur 21 Tahun dan Bisa Hidup Secara Mandiri, yang Penerimaan Uang nya Harus Di Serahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI oleh TERGUGAT REKONVENSI ;

11. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT REKONVENSI Tidak Lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Menghukum TERGUGAT REKONVENSI Untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Denda Keterlambatan Berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Setiap Hari nya kepada PENGGUGAT REKONVENSI Apabila TERGUGAT REKONVENSI Lalai dalam Melaksanakan dan Menjalankan isi Putusan Terhitung sejak Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
12. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Untuk Menghukum TERGUGAT REKONVENSI Membayar Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini ;

Berdasarkan semua ulasan hukum diatas, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memberikan Putusan yang Amar-nya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI.**

1. Menerima dan Mengabulkan JAWABAN dari TERMOHON Untuk Seluruhnya ;
2. Mengabulkan Cerai Talak dari PEMOHON dengan MEMBERI IJIN kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap TERMOHON di Depan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Menghukum PEMOHON Untuk Membayar Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini ;

## **DALAM REKONVENSI.**

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN REKONVENSI dari PENGGUGAT REKONVENSI Untuk Seluruhnya ;

Hlm. 13 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan HAK ASUH ANAK dan HAK PEMELIHARAAN ANAK (HAK HADHANAH) yang bernama ANAK I, Lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 17 Nopember 2019 (Umur 2 Tahun), BELUM MUMAYYIZ, di BERIKAN dan di SERAHKAN kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Ibu kandungnya ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk Membayar NAFKAH IDDAH kepada PENGGUGAT REKONVENSI Selama 3 (Tiga) Bulan Berturut-Turut Masing-Masing Setiap Bulannya Berupa Uang Sebesar @ Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sehingga Total nya adalah Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Hingga Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang Harus Dibayar Sekaligus, Kontan, Tunai dan Lunas SEBELUM Pengucapan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo ;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk Membayar NAFKAH MUT'AH kepada PENGGUGAT REKONVENSI Berupa Uang Sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Hingga Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang Harus Dibayar Sekaligus, Kontan, Tunai dan Lunas SEBELUM Pengucapan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo ;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk Membayar NAFKAH MADLIYAH kepada PENGGUGAT REKONVENSI TERHITUNG DIMULAI BULAN APRIL 2022 Setiap Bulan nya Berupa Uang Sebesar @ Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang DIKALIKAN Hingga Pengucapan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang Harus Dibayar Sekaligus, Kontan, Tunai dan Lunas, SEBELUM Ikrar Talak diucapkan TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang Putusan Perkara Cerai Talak di

Hlm. 14 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;

6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk Bertanggung Jawab Membayar dan Membiayai Anak nya bernama ANAK I yang Sedang Menjalani Teraphy Secara Rutin di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo Karena Mengalami Menderita Terlambat Berbicara, agar DIBERIKAN SETIAP BULAN NYA Berupa Uang sebesar ± Rp. 992.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Belum Termasuk Biaya Bila Diperlukan Ada Konsultasi Dokter dalam Teraphy tersebut yang Setiap Per Konsultasi Dokter sebesar ± Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) TERHITUNG DIMULAI BULAN APRIL 2022 Sampai Anak Tersebut Sembuh dan Bisa Berbicara Normal, yang Penerimaan Uang nya Harus Di Serahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI oleh TERGUGAT REKONVENSI ;
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk Membayar NAFKAH ANAK yang bernama ANAK I Berupa Uang Minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Setiap Bulannya dengan Kenaikan sebesar 10 % (Sepuluh Prosen) Setiap Tahun nya, Hingga Anak Tersebut Dewasa Berumur 21 Tahun dan Bisa Hidup Secara Mandiri yang Penerimaan Uang nya Harus Di Serahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI oleh TERGUGAT REKONVENSI ;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Denda Keterlambatan Berupa Uang Sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Setiap Hari nya Kepada PENGGUGAT REKONVENSI Apabila TERGUGAT REKONVENSI Lalai dalam Melaksanakan dan Menjalankan isi putusan Terhitung sejak Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI Untuk Membayar Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini ;

Hlm. 15 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU :** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Keadilan dan Putusan yang Seadil–Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) berdasarkan KE – TUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon pada sidang tanggal 15 Maret 2022 telah menyampaikan *replik* secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan angka 1 halaman 2: Tidak ada tanggapan
2. Tanggapan angka 2 halaman 2: Benar
3. Tanggapan angka 3 halaman 2: Selama 3 tahun tinggal di rumah mertua di desa wonoayu sempat pindah rumah dan mengontrak rumah di daerah sukodono dan perumahan daerah Tulangan- Sidoarjo namun hanya berlangsung 2-3 bulan saja dan diminta balik untuk tinggal di rumah mertua di Wonoayu
4. Tanggapan angka 4 halaman 2: Benar
5. Tanggapan angka 5 halaman 2 dan 3: Masalah pengurusan anak, masalah hak dan tanggung jawab, masalah orang tua, sopan santun, perbedaan Haluan dalam rumah tangga sering sekali menjadi pemicu pertengkaran.
6. Tanggapan angka 6 halaman 3
  - Alinea 2: Benar. Namun sekitar tanggal 17/02/2022 semua pakaian Pemohon dikeluarkan dari almari dan disuruh mengemasi semua barang-barang dan pakaian tersebut untuk pindah dari rumah.
  - Tanggapan angka 6 halaman 3 Alinea 3: Benar.
  - Tanggapan angka 6 halaman 3 Alinea 4: Pisah ranjang karena disuruh tidur di kamar yang berbeda dan Pemohon memilih tidur di ruang keluarga. Sekitar bulan November/ Desember pernah dilakukan 2 kali mediasi ke saudara Termohondi Jombang. Lalu tidur sekamar kurang lebih 1 minggu dan kemudian ada perselisihan lagi sehingga Pemohon disuruh tidur tidak sekamar lagi.
7. Tanggapan angka 7 halaman 3: Pemohon pergi meninggalkan rumah entah di usir secara langsung atau tidak namun yang Pemohon

Hlm. 16 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



merasakan pengusiran itu ada. Hal ini karena semua pakaian Pemohon dikeluarkan dari almari dan ditaruh dan ditumpuk secara acak di ruang keluarga dan berkata kata kotor dengan intonasi yang keras. Detik itu juga Pemohon mengemasi pakaian dengan karung dan pulang ke rumah orang tua kandung Pemohon.

Perihal usaha damai sebagai seorang suami selalu Pemohon lakukan setelah ada masalah, namun selalu menemui jalan buntu karena terlalu idealis dan setiap kali komunikasi berdua selalu berakhir ricuh dan selalu berkata kotor dengan intonasi yang keras dan selalu mengungkit masalah masa lalu. Tidak pernah berpikir dengan kepala dingin dan lapang dada. Mediasi sering sekali dilakukan oleh ibu mertua namun hasilnya selalu sama menemui jalan buntu.

8. Tanggapan angka 8 halaman 4: Sebagai seorang suami tentunya Pemohon bertanggung jawab atas itu semua. Namun jika diluar batas kemampuan Pemohon tentunya Termohon harus memahaminya dan saling membantu. Jika Pemohon tidak bisa mencukupi bukan malah menggantungkan ke orang tua. Sifat ini Pemohon rasa kurang baik untuk keberlangsungan hidup keluarga inti dimasa yang akan datang.
9. Tanggapan angka 9 halaman 4: Tidak ada Wanita Idaman Lain
10. Tanggapan angka 10 halaman 4: men TALAK Langsung tidak pernah, tapi mengembalikan ke ibu mertua (Ibu kandung Termohon) pernah, maksudnya Pemohon sudah tidak bisa merubah sikap Termohon untuk menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Mengembalikannya ke ibu Termohon dalam maksud mengajari sikap, perilaku, sopan santun, pemikiran yang dewasa, tanggung jawab dalam berumah tangga. Bukankah sikap- sikap tersebut harus ditamankan sejak dini oleh orang tua kepada anaknya. Setidaknya terdapat 3 kali percobaan perceraian. Pertama Pemohon urungkan karena pertimbangan anak dan keluarga, kali ke 2 Termohon mau mengajukan namun Pemohon tolak karena tetap pertimbangan anak dan keluarga. Kali ketiga yang Pemohon lakukan saat ini karena semakin lama Pemohon rasa semakin berat bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan keluarga ini.

Hlm. 17 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggapan angka 11 halaman 4: tidak ada tanggapan
12. Tanggapan angka 12 halaman 5: karena Pemohon yang mengajukan, Pemohon akan bertanggung jawab atas semua biaya ini.
13. Tanggapan angka 13 halaman 5: Hak yang patut dan layak untuk Termohon tentunya dalam batas dan kemampuan pemohon.

Pemohon mengajukan tanggapan atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon pada Romawi 2:

1. Tanggapan angka 1 halaman 5: tidak ada tanggapan
2. Tanggapan angka 2 halaman 5: tidak ada tanggapan
3. Tanggapan angka 3 halaman 5: tidak ada tanggapan
4. Tanggapan angka 4 halaman 5: tidak ada tanggapan
5. Tanggapan angka 5 halaman 6: kurang lebih 6 bulan terakhir memang benar adanya lebih dekat dengan Termohon karena Pemohon harus kerja di dua tempat demi mencukupi kebutuhan keluarga. Kerja pertama di perusahaan saat ini pemohon kerja ( PT. DAVID BROWN) jam kerja mulai 08.00- 17.00 WIB dan kerja ke 2 sebagai Freelance di beberapa CV di wilayah Sidoarjo yang bergerak di bidang Machinery dan Service mulai pukul 18.00- 00.00 WIB maksimal.
6. Tanggapan angka 6 halaman 6: Anak Farel sudah tidak minum ASI sejak 1,5 tahun, mungkin Yang Mulia Majelis Hakim bisa mengabulkan agar kepengurusan anak nantinya bisa bergantian kepada Pemohon dengan Termohon.
7. Tanggapan angka 7 halaman 6: Gaji pemohon sekitar Rp. 7.100.000,-
8. Tanggapan angka 8 Huruf A, B dan C halaman 7: Pemohon dengan gaji bulanan Rp. 7.100.000,-

Adapun rincian kewajibannya setiap bulan adalah sebagai berikut:

- a) Cicilan Rumah: Rp. 4.000.000,-
- b) Uang Belanja Rumah Tangga: Rp. 1.300.000,-
- c) Hutang DP Rumah ke Ibu Mertua: Rp. 700.000,-
- d) Biaya Berobat Anak Rp. 1.500.000,-
- e) Uang Belanja Orang Tua Kandung: Rp. 400.000,-
- f) Uang iuran WI-Fi Rumah: Rp 100.000,-

Hlm. 18 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sisa uang operasional Pemohon adalah = Gaji Bulanan – Rincian kewajiban

= Rp. 7.100.000 – ( Rp. 4.000.000 + Rp. 1.300.000 + Rp. 700.000 + Rp. 1.500.000 + Rp. 400.000 + Rp. 100.000)

= Rp. 7.100.000 – Rp. 8.000.000

= - Rp. 900.000 ( Minus Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Semoga Yang Mulia Majelis Hakim bersikap bijaksana atas perihal ini.

9. Tanggapan angka 9 halaman 8 dan 9: sesuai dengan tanggapan Pemohon angka 8
10. Tanggapan angka 10 halaman 9: sesuai dengan tanggapan Pemohon angka 8
11. Tanggapan angka 11 halaman 10: sesuai dengan tanggapan Pemohon angka 8
12. Tanggapan angka 12 halaman 10: Semua biaya selama proses pengadilan akan ditanggung oleh Pemohon namun semua pengajuan gugatan tentunya tidak bisa sepenuhnya di kabulkan melainkan sesuai batas kemampuan Pemohon

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon pada sidang tanggal 22 Maret 2022 telah menyampaikan *duplik* secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONVENSI).

1. Bahwa TERMOHON tetap mendasarkan pada dalil–dalil dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONVENSI) dan secara MUTATIS MUTANDIS tetap dipertahankan serta dianggap terulang kembali untuk seluruhnya sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan DUPLIK ini ;
2. Bahwa TERMOHON Tetap Menolak Tegas serta Membantah Tegas dalil–dalil PEMOHON baik dalam Permohonan Cerai Talak maupun dalam Replik nya, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
3. Bahwa segala yang disampaikan dan diuraikan TERMOHON dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONVENSI) yang Tidak

Hlm. 19 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disanggah dan Diakui Kebenarannya oleh PEMOHON, merupakan Pengakuan dari PEMOHON yang Harus Dianggap Sebagai Bukti Sah, Sempurna dan Mengikat Menurut Hukum ( *Vide Pasal 164 H.I.R* ) serta menjadi Fakta Hukum Persidangan dalam perkara ini ;

4. Bahwa karena dalil–dalil PEMOHON di Angka 1 (Satu), Angka 2 (Dua) dan Angka 4 (Empat), Angka 11 (Sebelas) pada Lembar ke 1 (Satu) dan Lembar ke 2 (Dua), Sudah Membenarkan, Sudah Mengakui dan Tidak Membantah dalil–dalil TERMOHON, Maka TERMOHON Tidak Menanggapi Lebih Lanjut ;

5. Bahwa Menolak Tegas dan Membantah Tegas serta Tidak Benar dalil–dalil PEMOHON di Angka 3 (Tiga) pada Lembar ke 1 (Satu).

Bahwa PEMOHON Tidak Konsisten dengan Permohonan Cerai Talak nya bertanggal 15 Februari 2022 yang dengan Jelas dan Nyata menyebutkan Tempat Kediaman dan Tempat Tinggal Saat ini bagi masing–masing Para Pihak nya yang dijadikan landasan dan dasar untuk mengajukan Gugatan, yaitu :

Tempat Kediaman di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

Tempat Tinggal Saat ini di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

TETAPI dalil–dalil dalam REPLIK nya tersebut Tidak Menyebutkan dan Tidak Mengakui Tempat Tinggal Saat ini di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

Selain itu selama berumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON Tidak Pernah Mengontrak Rumah di Daerah Sukodono ;

6. Bahwa Menolak Tegas dan Membantah Tegas serta Tidak Benar dalil–dalil PEMOHON di Angka 5 (Lima) pada Lembar ke 1 (Satu).

Bahwa dalil–dalil PENGUGAT tersebut adalah alasan yang mengada–ada dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Karena PEMOHON mendalilkan hal–hal yang sudah disebutkan tersebut maka PEMOHON harus dibebani untuk membuktikannya ;

Hlm. 20 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil–dalil PEMOHON di Angka 6 (Enam) pada Lembar ke 1 (Satu), pada prinsipnya Sudah Membenarkan, Sudah Mengakui dan Tidak Membantah dalil–dalil TERMOHON.

Namun TERMOHON ingin Meluruskan dan Menanggapi untuk dalil–dalil PEMOHON pada Tanda Titik ke 1 (Satu) Lembar ke 1 (Satu), sebagai berikut :

Bahwa dalil–dalil PEMOHON tersebut Sudah Memutar–balikkan Fakta yang Sebenarnya.

Bahwa ditanggal 17 FEBRUARI 2022 tersebut TERMOHON Tidak Pernah Mengeluarkan pakaian PEMOHON apalagi sampai menyuruh mengemasinya untuk pindah rumah.

Bahwa yang terjadi adalah di hari RABU Tanggal 16 FEBRUARI 2022 PEMOHON Tidak Pulang ke Rumah Tinggal Bersama di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

Baru kemudian di Hari KAMIS Tanggal 17 FEBRUARI 2022 PEMOHON Pulang ke Rumah Tinggal Bersama di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, tiba–tiba dengan membawa Sak / Glangsing yang ternyata akan digunakan nya untuk mengemasi barang–barangnya termasuk pakaian nya. Dan selanjutnya ternyata kemudian PEMOHON Keluar dengan Kehendaknya Sendiri dari Rumah Tinggal Bersama tersebut Meninggalkan TERMOHON dan Anaknya ANAK I, Hingga Sekarang ini.

Bahwa perbuatan PEMOHON tersebut dapat diMaknai bahwasannya PEMOHON Sudah Mempunyai Niatan dengan Sudah Mempersiapkan membawa Sak / Glangsing untuk digunakan mengemasi barang–barangnya termasuk pakaian nya atas kehendak sendiri.

Kemudian TERMOHON ingin Meluruskan dan Menanggapi untuk dalil–dalil PEMOHON pada Tanda Titik ke 3 (Tiga) Lembar ke 2 (Dua), sebagai berikut :

Bahwa dalil–dalil PEMOHON tersebut Sudah Memutar–balikkan Fakta yang Sebenarnya, karena di Bulan DESEMBER 2021 PEMOHON sudah men–TALAK TERMOHON yang diucapkan langsung dihadapan

Hlm. 21 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON secara Hukum Agama Islam maka Sudah Bercerai Sehingga Tidak DiBenarkan Untuk Tidur Bersama Dalam Satu Kamar ;

8. Bahwa Menolak Tegas dan Membantah Tegas serta Tidak Benar dalil–dalil PEMOHON di Angka 7 (Tujuh) pada Lembar ke 2 (Dua).

Bahwa dalil–dalil PENGUGAT tersebut adalah alasan yang mengada–ada, Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan Sudah Memutar–balikkan Fakta yang Sebenarnya.

Karena pada kenyataannya di Hari KAMIS Tanggal 17 FEBRUARI 2022 Sekitar Jam 21.30 WIB inilah PEMOHON Keluar dengan Kehendaknya Sendiri dari Rumah Tinggal Bersama di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Meninggalkan TERMOHON dan Anaknya ANAK I, Hingga Sekarang ini.

Bahwa PEMOHON Keluar dengan Kehendaknya Sendiri dari Rumah Tinggal Bersama tersebut Setelah PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Sidoarjo pada Tanggal 15 FEBRUARI 2022.

Sejak Saat Itu PEMOHON pulang ke rumah orang tua kandungnya dan tinggal bersama orang tua kandungnya yang terletak di Dusun Kedungboto, Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

Pada Kenyataannya Tidak Pernah Ada Keseriusan, Tidak Ada Niatan Baik dan Tidak Ada Itikad Baik dari PEMOHON kepada TERMOHON untuk melakukan usaha damai, karena PEMOHON Selalu Menolak dan Tidak Pernah Mau Berdamai Termasuk Mediasi ;

9. Bahwa Menolak Tegas dan Membantah Tegas serta Tidak Benar dalil–dalil PEMOHON di Angka 8 (Delapan) pada Lembar ke 2 (Dua).

Pada kenyataannya selama menjalani hidup berumah tangga, PEMOHON kelihatan sangat tidak siap untuk berumah tangga, karena selama ini tidak mau tahu dan tidak mau mengerti kebutuhan anaknya dan tidak mau tahu dan tidak mau mengerti kebutuhan istri dan tidak mau tahu dan tidak mau mengerti kebutuhan rumah tangganya.

Hlm. 22 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga hampir semua kebutuhan hidup TERMOHON dan anaknya yang bernama ANAK I selama ini lebih banyak di Topang, di Bantu, di Tutupi oleh Ibu Kandung TERMOHON ;

10. Bahwa Menolak Tegas dan Membantah Tegas serta Tidak Benar dalil–dalil PEMOHON di Angka 9 (Sembilan) pada Lembar ke 2 (Dua).

Kehidupan dalam rumah tangga sudah di Nodai dan di Khianati oleh PEMOHON yang diduga menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lainnya (WIL).

Bahwa mengenai PEMOHON yang senang menghabiskan uang untuk Mabuk–Mabukan Minuman Keras ternyata TIDAK DIBANTAH oleh PEMOHON, maka menjadi Bukti Sah, Sempurna dan Mengikat Menurut Hukum serta menjadi Fakta Hukum Persidangan dalam perkara ini, Artinya PEMOHON telah MENGAKUI dan MEMBENARKAN memang senang menghabiskan uang untuk Mabuk–Mabukan Minuman Keras ;

11. Bahwa Menolak Tegas dan Membantah Tegas serta Tidak Benar dalil–dalil PEMOHON di Angka 10 (Sepuluh) pada Lembar ke 2 (Dua).

Pada Kenyataannya PEMOHON sudah men–TALAK TERMOHON yang diucapkan langsung dihadapan TERMOHON, sehingga secara Hukum Agama Islam hubungan pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON sudah bercerai. Hanya tinggal menunggu pengesahannya Secara Hukum Negara melalui Pengadilan Agama Sidoarjo sekarang ini.

Maka TERMOHON Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo UNTUK MENGABULKAN CERAI TALAK yang diajukan PEMOHON ;

12. Bahwa oleh karena PEMOHON Sudah Menerima dan Sudah Mengakui untuk Bertanggung Jawab Membayar Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini sebagaimana dalil–dalilnya di Angka 12 (Dua Belas) pada Lembar ke 2 (Dua), Maka TERMOHON Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Untuk Mengabulkan nya ;

13. Bahwa Menolak Tegas dan Membantah Tegas serta Tidak Benar dalil–dalil PEMOHON di Angka 13 (Tiga Belas) pada Lembar ke 2 (Dua).

Hlm. 23 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



Karena Hak-Hak yang Patut dan Layak diterima oleh TERMOHON sebagai Istri yang hendak di Ceraikan oleh PEMOHON selaku Suami, semuanya sudah diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karenanya TERMOHON harus dilindungi secara hukum dan TERMOHON Tetap Meminta dan Menuntut Hak-Hak nya tersebut ;

14. Bahwa TERMOHON Tetap Menolak Tegas, Membantah Tegas dan Mengesampingkan dalil-dalil PEMOHON untuk Selain dan Selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu, karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada ;
15. Bahwa TERMOHON Menolak Membayar Biaya Perkara ini, Selanjutnya TERMOHON Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk Menghukum PEMOHON Membayar Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini ;

## **II. DALAM REKONVENSI.**

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tetap mendasarkan pada dalil-dalil di DALAM REKONVENSI yang disampaikan di persidangan sebelumnya, secara MUTATIS MUTANDIS tetap dipertahankan dan dianggap terulang kembali untuk seluruhnya sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan DUPLIK ini ;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI Tetap Menolak Tegas serta Membantah Tegas dalil-dalil TERGUGAT REKONVENSI baik dalam Permohonan Cerai Talak nya maupun dalam Replik nya, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya dalam persidangan oleh PENGGUGAT REKONVENSI ;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI menegaskan semua yang disampaikan dalam JAWABAN DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONVENSI), secara MUTATIS MUTANDIS tetap dipertahankan dan dianggap terulang kembali untuk seluruhnya sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan DALAM REKONVENSI dan DUPLIK ini ;
4. Bahwa segala yang disampaikan dan diuraikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI di DALAM REKONVENSI yang Tidak Disanggah dan Diakui Kebenarannya oleh TERGUGAT REKONVENSI, merupakan

Hlm. 24 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan dari TERGUGAT REKONVENSI yang Harus Dianggap Sebagai Bukti Sah, Sempurna dan Mengikat Menurut Hukum ( *Vide Pasal 164 H.I.R* ) serta menjadi Fakta Hukum Persidangan dalam perkara ini ;

5. Bahwa karena TERGUGAT REKONVENSI di Angka 1 (Satu), Angka 2 (Dua), Angka 3 (Tiga) dan Angka 4 (Empat) pada Lembar ke 2 (Dua) Sudah Membenarkan, Sudah Mengakui dan Tidak Membantah dalil–dalil yang sudah disampaikan PENGGUGAT REKONVENSI, Maka Tidak Akan Menanggapi nya Lebih Lanjut ;
6. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi dalil–dalil TERGUGAT REKONVENSI di Angka 5 (Lima) dan Angka 7 (Tujuh) pada Lembar ke 3 (Tiga), sebagai berikut :

a) TERGUGAT REKONVENSI Sudah Membenarkan dan Sudah Mengakui anak bernama ANAK I Sangat Dekat, Sangat Lengket, Sangat Manja, Tidak Mau Jauh serta Tidak Mau Berpisah dengan PENGGUGAT REKONVENSI.

b) TERGUGAT REKONVENSI Sudah Membenarkan dan Sudah Mengakui Bekerja di PT. XXXXX, dengan Penghasilan Bersih Setiap Bulan yang Diterima nya sebesar Rp. 7.100.000, – (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah), dengan Jam Kerja dimulai dari Jam 08.00 WIB sampai dengan Jam 17.00 WIB.

Gaji Penghasilan tersebut belum termasuk bila ada Tambahan dengan Uang Lembur, Uang Perjalanan Tugas Dinas Ke Luar Kota (Traveling) dalam setiap bulannya.

Juga Belum Termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) Setiap Tahun nya. Sehingga dalil–dalil dari TERGUGAT REKONVENSI tersebut merupakan Pengakuan Sebagai Bukti Sah, Sempurna dan Mengikat Menurut Hukum serta menjadi Fakta Hukum Persidangan dalam perkara ini.

c) Bahwa TERGUGAT REKONVENSI Juga Sudah Mengakui selain Bekerja di PT. XXXXX, Ternyata juga Bekerja sebagai Freelance di Beberapa CV di Wilayah Sidoarjo yang bergerak di Machinery dan

Hlm. 25 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service dengan Jam Kerja dimulai dari Jam 18.00 WIB sampai dengan Jam 00.00 WIB.

Dengan demikian TERGUGAT REKONVENSI Sudah Mendapatkan Tambahan Penghasilan dari Tempat nya bekerja di Beberapa CV di Wilayah Sidoarjo tersebut.

Sehingga dengan adanya Tambahan Penghasilan yang Diterima oleh TERGUGAT REKONVENSI tersebut Maka Penghasilannya Menjadi Bertambah Lebih Besar selain dari Penghasilan yang Diterima nya dari PT. XXXXX.

Sehingga apabila di Perhitungkan maka Penghasilan Bersih Setiap Bulan yang Diterima TERGUGAT REKONVENSI dari Bekerja di PT. XXXXX Serta dari Bekerja sebagai Freelance di Beberapa CV di Wilayah Sidoarjo, Maka diduga Diperkirakan Bisa Mencapai di Kisaran ± Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) – an.

Tetapi Nyatanya Penghasilan Bersih yang diterima oleh TERGUGAT REKONVENSI dari Beberapa Tempat Bekerjanya yang di Beberapa CV di Wilayah Sidoarjo tersebut Sama Sekali Tidak Pernah Diberitahukan dan Tidak Pernah Diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI.

Bahwa dalam hal Penghasilan (Keuangan) saja Sudah Terbukti TERGUGAT REKONVENSI Sudah Tidak Jujur, Sudah Membohongi dan Tidak Terbuka kepada PENGGUGAT REKONVENSI Selama Berumah Tangga.

Bahwa dalil–dalil dari TERGUGAT REKONVENSI tersebut merupakan Pengakuan Sebagai Bukti Sah, Sempurna dan Mengikat Menurut Hukum serta menjadi Fakta Hukum Persidangan dalam perkara ini ;

7. Bahwa Menolak Tegas dan Membantah Tegas serta Tidak Benar dalil–dalil TERGUGAT REKONVENSI di Angka 6 (Enam) pada Lembar ke 3 (Tiga).

Bahwa anak yang bernama ANAK I masih BELUM MUMAYYIZ dan selama ini Sudah Ikut dan berada dalam Perawatan, Asuhan dan Pemeliharaan PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Ibu Kandung nya.

Hlm. 26 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka menjadi Hak dari Ibu Kandungnya ;

8. Bahwa Menolak Tegas dan Membantah Tegas serta Tidak Benar dalil–dalil TERGUGAT REKONVENSI di Angka 8 (Delapan), Angka 9 (Sembilan), Angka 10 (Sepuluh), Angka 11 (Sebelas) pada Lembar ke 3 (Tiga).

Bahwa dalil–dalil TERGUGAT REKONVENSI tersebut adalah alasan yang mengada–ada, Hanya Mencari–Cari Alasan saja dan Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Terlihat Sekali TERGUGAT REKONVENSI Ingin Melepaskan Diri dari Tanggung Jawab nya atas Konsekuensi Hukum / Akibat Hukum yang akan diterimanya dengan Men–CERAI TALAK terhadap PENGGUGAT REKONVENSI melalui Pengadilan Agama Sidoarjo.

Semuanya sudah diatur di dalam Peraturan Perundang–undangan yang berlaku, bahwasannya bagi Istri yang di Cerai Talak oleh Suaminya melalui Pengadilan Maka Berhak Untuk Menuntut dan Meminta Hak–Haknya ;

9. Bahwa selama ini ANAK I, Lahir di Sidoarjo, Tanggal 17 Nopember 2019 (Umur 2 Tahun), BELUM MUMAYYIZ, Sudah berada dalam Perawatan, Asuhan dan Pemeliharaan PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Ibu Kandung nya sendiri, Maka PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk MENETAPKAN :

Anak yang bernama ANAK I, Lahir di Sidoarjo, Tanggal 17 Nopember 2019 (Umur 2 Tahun), BELUM MUMAYYIZ Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan (Hak Hadhanah) di Berikan dan di Serahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Ibu Kandung nya ;

10. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI Sebagai Isteri Sah Secara Hukum Negara yang hendak di Cerai Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI melalui Pengadilan Agama Sidoarjo, Meminta dan Menuntut Hak–Haknya, sebagai berikut :

- a) NAFKAH IDDAH, Maka TERGUGAT REKONVENSI Harus DI HUKUM Membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSI selama

Hlm. 27 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASA IDDAH 3 (Tiga) Bulan Berturut-Turut Masing-Masing Setiap Bulannya Berupa Uang Sebesar @ Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Hingga Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang Harus Dibayar Sekaligus, Kontan, Tunai dan Lunas SEBELUM Pengucapan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.

Totalnya = Rp. 7.500.000,- X 3 (Tiga) Bulan.  
= Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- b) NAFKAH MUT'AH, Maka TERGUGAT REKONVENSI Harus DI HUKUM Untuk Membayar MUT'AH kepada PENGGUGAT REKONVENSI Berupa Uang Sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Hingga Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang Harus Dibayar Sekaligus, Kontan, Tunai dan Lunas SEBELUM Pengucapan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.
- c) NAFKAH MADLIYAH, Maka PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI Membayar NAFKAH MADLIYAH yang diminta PENGGUGAT REKONVENSI Terhitung Mulai Bulan APRIL 2022 Setiap Bulannya Berupa Uang Sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang DIKALIKAN Hingga Pengucapan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang Harus Dibayar Sekaligus, Kontan, Tunai dan Lunas SEBELUM Ikrar Talak diucapkan TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan

Hlm. 28 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;

11. Bahwa selama ini anak yang bernama ANAK I menjalani Teraphy Secara Rutin dan ada Konsultasi Dokter dikarenakan Mengalami Menderita Terlambat Berbicara yang disebabkan bermula pada waktu usia sekitar  $\pm 1,5$  (Satu Koma Lima) Tahun menderita Diare terus menerus yang berdampak mengakibatkan tidak bisa mengontrol air liur karena Ada Gangguan Saraf di Sekitar daerah Mulut nya.

Teraphy Secara Rutin dijalani ANAK I di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo, Dalam 1 (Satu) Minggu Sebanyak 2 (Dua) Kali.

Dan bila di perlukan juga ada Konsultasi Dokter nya.

Dalam Setiap 1 (Satu) Kali Teraphy menghabiskan biaya  $\pm$  Rp. 124.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Bila diperlukan ada Konsultasi Dokter dalam Teraphy tersebut maka ada Tambahan Biaya Setiap Per Konsultasi Dokter sebesar  $\pm$  Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI meminta kepada TERGUGAT REKONVENSI Untuk MEMBAYAR dan MEMBIAYAI dengan MEMBERIKAN nya SETIAP BULAN TERHITUNG DIMULAI BULAN APRIL 2022 Sampai Anak Tersebut Sembuh dan Bisa Berbicara Normal.

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI Untuk Membayar dan Membiayai Anak nya bernama ANAK I yang Sedang Menjalani Teraphy Secara Rutin di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo Karena Mengalami Menderita Terlambat Berbicara, agar DIBERIKAN SETIAP BULAN NYA Berupa Uang sebesar  $\pm$  Rp. 992.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Belum Termasuk Biaya Bila Diperlukan Ada Konsultasi Dokter dalam Teraphy tersebut yang Setiap Per Konsultasi Dokter sebesar  $\pm$  Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) TERHITUNG DIMULAI BULAN APRIL 2022 Sampai Anak Tersebut Sembuh dan Bisa Berbicara

Hlm. 29 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normal, yang Penerimaan Uang nya Harus Di Serahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI oleh TERGUGAT REKONVENSI ;

12. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI Membayar NAFKAH ANAK yang bernama ANAK I Berupa Uang Minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Setiap Bulannya dengan Kenaikan sebesar 10 % (Sepuluh Prosen) Setiap Tahun nya Hingga Anak Tersebut Dewasa Berumur 21 Tahun dan Bisa Hidup Secara Mandiri, yang Penerimaan Uang nya Harus Di Serahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI oleh TERGUGAT REKONVENSI ;
13. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT REKONVENSI Tidak Lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Menghukum TERGUGAT REKONVENSI Untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Denda Keterlambatan Berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Setiap Hari nya kepada PENGGUGAT REKONVENSI Apabila TERGUGAT REKONVENSI Lalai dalam Melaksanakan dan Menjalankan isi Putusan Terhitung sejak Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
14. Bahwa karena TERGUGAT REKONVENSI Sudah Menerima dan Sudah Mengakui untuk Bertanggung Jawab Membayar Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini sebagaimana dalil–dalilnya di Angka 12 (Dua Belas) pada Lembar ke 3 (Tiga), Maka PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Untuk Mengabulkan nya ;
15. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI Tetap Menolak Tegas, Membantah Tegas dan Mengesampingkan dalil–dalil TERGUGAT REKONVENSI untuk selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu, karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta–fakta yang ada serta didasarkan atas dalil–dalil yang tidak benar ;
16. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Untuk Menghukum

Hlm. 30 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONVENSI Membayar Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini ;

Berdasarkan semua ulasan hukum diatas, TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Memberikan Putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI.**

1. Menerima dan Mengabulkan JAWABAN dan DUPLIK dari TERMOHON Untuk Seluruhnya ;
2. Mengabulkan Cerai Talak dari PEMOHON (dengan MEMBERI IJIN kepada PEMOHON untuk menjatuhkan TALAK SATU ROJ'I terhadap TERMOHON di Depan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Menghukum PEMOHON Untuk Membayar Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini ;

## **DALAM REKONVENSI.**

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN REKONVENSI dari PENGGUGAT REKONVENSI Untuk Seluruhnya ;
2. Menetapkan HAK ASUH ANAK dan HAK PEMELIHARAAN ANAK (HAK HADHANAH) yang bernama ANAK I, Lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 17 Nopember 2019 (Umur 2 Tahun), BELUM MUMAYYIZ, di BERIKAN dan di SERAHKAN kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Ibu Kandungnya ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk Membayar NAFKAH IDDAH kepada PENGGUGAT REKONVENSI Selama 3 (Tiga) Bulan Berturut-Turut Masing-Masing Setiap Bulannya Berupa Uang Sebesar @ Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sehingga Total nya adalah Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Hingga Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang Harus Dibayar Sekaligus, Kontan, Tunai dan Lunas SEBELUM Pengucapan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Hlm. 31 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk Membayar NAFKAH MUT'AH kepada PENGGUGAT REKONVENSI Berupa Uang Sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Hingga Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang Harus Dibayar Sekaligus, Kontan, Tunai dan Lunas SEBELUM Pengucapan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo ;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk Membayar NAFKAH MADLIYAH kepada PENGGUGAT REKONVENSI TERHITUNG DIMULAI BULAN APRIL 2022 Setiap Bulan nya Berupa Uang Sebesar @ Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang DIKALIKAN Hingga Pengucapan Ikrar Talak oleh TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang Harus Dibayar Sekaligus, Kontan, Tunai dan Lunas, SEBELUM Ikrar Talak diucapkan TERGUGAT REKONVENSI di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk Bertanggung Jawab Membayar dan Membiayai Anak nya bernama ANAK I yang Sedang Menjalani Teraphy Secara Rutin di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo Karena Mengalami Menderita Terlambat Berbicara, agar DIBERIKAN SETIAP BULAN NYA Berupa Uang sebesar ± Rp. 992.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Belum Termasuk Biaya Bila Diperlukan Ada Konsultasi Dokter dalam Teraphy tersebut yang Setiap Per Konsultasi Dokter sebesar ± Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) TERHITUNG DIMULAI BULAN APRIL 2022 Sampai Anak Tersebut Sembuh dan Bisa Berbicara Normal, yang Penerimaan Uang nya Harus Di Serahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI oleh TERGUGAT REKONVENSI ;

Hlm. 32 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk Membayar NAFKAH ANAK yang bernama ANAK I Berupa Uang Minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Setiap Bulannya dengan Kenaikan sebesar 10 % (Sepuluh Prosen) Setiap Tahun nya, Hingga Anak Tersebut Dewasa Berumur 21 Tahun dan Bisa Hidup Secara Mandiri yang Penerimaan Uang nya Harus Di Serahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI oleh TERGUGAT REKONVENSI ;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Denda Keterlambatan Berupa Uang Sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Setiap Hari nya Kepada PENGGUGAT REKONVENSI Apabila TERGUGAT REKONVENSI Lalai dalam Melaksanakan dan Menjalankan isi putusan Terhitung sejak Putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI Untuk Membayar Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Keadilan dan Putusan yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) berdasarkan KE – TUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon pada sidang tanggal 22 Maret 2022 telah menyampaikan *duplik* secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Nomor 0383/20/IX/2016 Tanggal 14 September 2016, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Dani Budihamasyah Nomor [REDACTED] tanggal 01 Oktober 2019, (P-2);

Hlm. 33 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 22 dari PT. XXXXX atas nama Dani Budihamasyah, (P-3);

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikaruniai seorang anak bernama Anak I, umur 2 tahun saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian 3 bulan sebelum Pemohon mengajukan perceraian, Termohon bilang kepada saksi kalau sudah tidak nyaman lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi diberitahu bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sifat Pemohon sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah saksi meninggalkan Termohon dan anaknya sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. XXXXX sebagai Service Engineer, sedang bekerja ditempat lain tidak tahu, gajinya setiap bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa selama masih rukun Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah Termohon dititipkan adik Termohon bernama Amru setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hlm. 34 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
- Bahwa dulu Pemohon pernah bilang kalau anaknya terapi di Rumah Sakit namun sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri hanya pernah diberitahu Pemohon bahwa mereka sedang bertengkar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Termohon Nomor [REDACTED] tanggal 01 Oktober 2019, (T-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 29 November 2019, (T-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I tanggal 20 Desember 2019, (T-3);
4. Fotokopi Kartu Kontrol Terapi Pasien dari Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Sidoarjo atas nama Anak I, (T-4);
5. Fotokopi Bukti Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari RSUD Sidoarjo atas nama Anak I tanggal 24 Februari 2022, (T-5);
6. Fotokopi Bukti Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari RSUD Sidoarjo atas nama Anak I tanggal 10 Maret 2022, (T-6);
7. Fotokopi Bukti Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari RSUD Sidoarjo atas nama Anak I tanggal 17 Maret 2022, (T-7);
8. Fotokopi Bukti Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari RSUD Sidoarjo atas nama Anak I tanggal 22 Maret 2022, (T-8);

Hlm. 35 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Bukti Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari RSUD Sidoarjo atas nama Anak I tanggal 26 Maret 2022, (T-9);
10. Fotokopi Bukti Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari RSUD Sidoarjo atas nama Anak I tanggal 29 Maret 2022, (T-10);
11. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2020 dari PT. XXXXX atas nama Dani Budihamayah, (T-11);

### B.SAKSI:

Saksi 1., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikaruniai seorang anak bernama Anak I, umur 2 tahun saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 sd Oktober 2021 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon melihat dari handphone Pemohon, Pemohon sedang mabuk-mabukan dan disana ada wanitanya. Termohon menunjukkannya pada saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi dan di bulan Desember 2021 saksi diberitahu Termohon bahwa Pemohon mentalak Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali. Pada bulan Oktober 2021 Pemohon dan Termohon saksi ajak ke Jombang ke rumah kakak saksi untuk memperbarui nikah,

Hlm. 36 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Pemohon dan Termohon mau berangkat namun ketika sampai di Jombang Pemohon menolak untuk diajak memperbarui nikah;

- Bahwa pertengkaran terakhir 1 bulan yang lalu, setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon keluar dari rumahnya pada tanggal 17 Februari 2021 sehingga rumah tersebut saat ini tidak ada yang menempati dan masih cicilan;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama orangtuanya di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. XXXXX sebagai Service Engineer, gajinya setiap bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa selama masih rukun Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), termasuk biaya terapi anak;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Pemohon sehat dan terawat dengan baik namun mengalami terlambat bicara sehingga harus diterapi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon di terapi 1 minggu 2 kali di RSUD Sidoarjo dan biaya sekali terapi sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon keberatan jika anaknya diterapi terus-menerus di dokter;
- Bahwa alhamdulillah, sekarang anak Pemohon dan Termohon sudah ada perkembangan yang membaik;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih sering mengunjungi anaknya dan tidak pernah dihalang-halangi oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 37 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikaruniai seorang anak bernama Anak I, umur 2 tahun saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi diberitahu Termohon penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon melihat Pemohon mabuk-mabukan dan disana ada wanitanya. Termohon melihat dari handphone Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. XXXXX sebagai Service Engineer, gajinya setiap bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa selama masih rukun Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Pemohon sehat dan terawat dengan baik namun mengalami terlambat bicara sehingga harus diterapi di Rumah Sakit;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon di terapi 1 minggu 2 kali di RSUD Sidoarjo dan biaya sekali terapi sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama pisah Pemohon masih sering mengunjungi anaknya dan tidak pernah dihalang-halangi oleh Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
- Bahwa sudah cukup.

Hlm. 38 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 8 Maret 2022, upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2021 sudah

Hlm. 39 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Termohon melihat di handphone Pemohon dimana Pemohon sedang mabuk-mabukan disampingnya ada wanita lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P-3, serta (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di- *nazegelen* sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

Hlm. 40 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Slip Gaji Bulan Maret 2022 an. Dani Budihamasyah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di nazegelen sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji/penghasilan Pemohon setiap bulannya setidaknya gaji terakhir bulan Maret 2022, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi dari keluarganya/ayah kandung, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah tentang perselisihan dan pertengkaran dalam ruma rumah tangga maka 1 saksi dari keluarga (ayah kandung) telah memenuhi syarat keterangan sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 samapai dengan T.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

Hlm. 41 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran an. Anak I, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai T.10 berupa fotokopi Kartu Kontrol Terapi Pasien dan bukti Pembayaran Terapi an. Anak I, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi Slip Gaji Bulan Maret 2020 an. Dani Budihamasyah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang namun tanpa tanda tangan (Pemohon), telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, oleh karena alat bukti tersebut tanpa tanda tangan Pemohon maka alat bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, tidak

Hlm. 42 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, namun demikian jika dikaitkan dengan bukti P.3 yang sama isinya yang telah dipertimbangkan diatas maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2016, dikaruniai seorang anak bernama Anak I (17 November 2019, umur 2 tahun)
- Bahwa sejak Februari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon melihat handphone Pemohon dimana Pemohon sedang mabuk-mabukan disampingnya ada wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian sejak Agustus 2021 terjadi pisah ranjang, dan sejak 2 bulan yang lalu sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

Hlm. 43 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai di PT David Brown Putra Mas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 8.063.326.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa:" Sepasang suami istri yang sudah sering hidup berpisah dan sering tidak hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian";

3. Surat Edaran Nomor 04 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sedabagai Pedoman

Hlm. 44 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan, tanggal 28 Maret 2014. Antara lain Rumusan Kamar Agama dalam masalah 4 disebutkan, bahwa: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indicator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa telah ternyata indicator-indikator tersebut diatas terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya

Hlm. 45 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim, Mediator dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Hlm. 46 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semula Penggugat Rekonvensi adalah Termohon Konvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi semula adalah Pemohon Konvensi, guna menghindari kesalah pahaman dan penyederhanaan dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya Penggugat Rekonvensi disebut Penggugat, sedangkan Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berupa:

- Hak hadhanah anak bernama *Anak I* (17 November 2019, umur 2 tahun diberikan kepada Penggugat;
- Nafkah Iddah selama 3 bulan @ Rp 7.500.00 = Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hlm. 47 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah madhiyah sejak April setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- e. Biaya pengobatan anak tersebut diatas sejak April 2022 untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.087.000,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- f. Nafkah anak sejak putusan PA Sidoarjo berkekuatan hukum tetap untuk setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya melalui Penggugat;
- g. Uang Dwangsom sebesar Rp 100.000,- setiap hari keterlambatan pembayaran ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut

- a. Hak hadhanah anak bernama Anak I diasuh bersama antara diberikan kepada Penggugat;
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sanggup sesuai kemampuan;
- c. Mut'ah sanggup sesuai kemampuan tanpa menyebutkan nominal;
- d. Nafkah madhiyah sesuai kemampuan tanpa menyebutkan nominal;
- e. Biaya pengobatan anak tersebut diatas sejak April 2022 untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.087.000,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) sesuai kemampuan tanpa menyebutkan nominal;
- f. Nafkah anak sesuai kemampuan tanpa menyebutkan nominal;
- g. Uang Dwangsom sebesar Rp 100.000,- tidak sanggup;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam tuntutan ini, dan kedua belah pihak telah mengajukan bukti masing-masing dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Penggugat termasuk kategori istri yang nusyuz atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikuatkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi, ternyata Penggugat tidak termasuk kategori istri yang nusyuz, oleh karenanya berhak atas hak-haknya sebagai istri yang

Hlm. 48 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan oleh suami yaitu berupa: nafkah madhiyah, nafkah Iddah, dan Mut'ah, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) Jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

## Tentang Pengasuhan Anak (hak hadhanah)

Menimbang, bahwa tuntutan tentang pengasuhan anak (hak hadhanah) bernama *Anak I (17 November 2019, umur 2 tahun*, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang abstraksi hukumnya bahwa, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang sayang sama anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya, sangat bertanggungjawab baik kesehatan dan perkembangan anaknya, disamping secara nyata anak tersebut ikut Penggugat. Disisi lain Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu, mengajak anak tersebut, maka dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan tanggungjawab Penggugat selama ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak memelihara anak tersebut adalah ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 antara lain dalam huruf B. Rumusan Kamar Agama angka 4 disebutkan, bahwa: *Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*". Berdasarkan ketentuan Surat Edaran diatas maka Penggugat sebagai penegang hak hadhanah harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, dan apabila ternyata Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Hlm. 49 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tentang Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara jelas dan pasti hanya menyampaikan tentang penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan pengeluaran Tergugat setiap bulan Rp 8.000.000,- sehingga setiap bulannya selalu minus Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah, dan menyatakan bersedia sesuai kemampuan tanpa menyebut nominal);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Penggugat telah *taslim* kepada Tergugat dan Penggugat tidak termasuk istri yang membangun (*Nusyuz*) kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

**والمعتدة الرجعية السكنى والتفقة والكسوة.**

*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah Iddah sebesar Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terlalu memberatkan Tergugat karena diluar kemampuan Tergugat, sedangkan kesanggupan Tergugat tanpa menyebutkan nominal yang jelas yang sulit untuk dieksekusi nantinya;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 901K/AG/Pdt./2019 tanggal 19 November 2019 pada pokoknya bahwa patokan pembebanan nafkah adalah 1/3 dari penghasilan/gaji suami untuk istri, dan 1/3 dari penghasilan/gaji suami untuk anak. Abstraksi dari putusan Mahkamah Agung RI telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8

Hlm. 50 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan putusan Mahkamah Agung tersebut yang pada pokoknya bahwa yang menjadi patokan adalah nafkah satu bulan, oleh karenanya untuk menentukan nafkah Iddah yaitu  $Rp\ 2.700.000 \times 3\ \text{bulan} = Rp\ 8.100.000,-$  (delapan juta seratus ribu rupiah), maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat mut'ah berupa uang sebesar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara jelas dan pasti hanya menyampaikan tentang penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan pengeluaran Tergugat setiap bulan sebesar Rp 8.000.000,- sehingga setiap bulannya selalu minus Rp 100.000,-, dan menyatakan bersedia sesuai kemampuan tanpa menyebut nominal;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi berupa mut'ah sebesar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan putusan Mahkamah

Hlm. 51 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tersebut yang pada pokoknya bahwa mut'ah adalah satu tahun (12 bulan) kali nafkah satu bulan, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dalam kondisi harmonis sudah berjalan sekitar 5 tahun (sejak tanggal 14 September 2016 – Agustus 2021) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak mendapat mut'ah dari Tergugat yaitu Rp 2.700.000 x 5 bulan = Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Tentang Nafkah Madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah madhiyah untuk bulan April 2022 sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara jelas dan pasti hanya menyampaikan tentang penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan pengeluaran Tergugat setiap bulan sebesar Rp 8.000.000,- sehingga setiap bulannya selalu minus Rp 100.000,-, dan menyatakan bersedia sesuai kemampuan tanpa menyebut nominal;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz, hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Hlm. 52 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".*

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 1 bulan (April 2022), dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipandang patut dan layak, tidak memberatkan Tergugat, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat tiap bulan hanya sebesar Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), sedangkan kesanggupan Tergugat yang tidak menyebutkan nominalnya nanti sulit untuk dieksekusi, dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

## **Tentang Biaya Pengobatan Anak:**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan biaya pengobatan dan terapi anaknya dan konsultasi dokter setiap bulan sebesar Rp 1.087.000,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara jelas dan pasti hanya menyampaikan tentang penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan pengeluaran Tergugat setiap bulan sebesar Rp

Hlm. 53 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,- sehingga setiap bulannya selalu minus Rp 100.000,-, dan menyatakan keberatan apabila anak diterapi di rumah sakit yang relative mahal dan menghendaki terapi dilakukan di tempat yang terjangkau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat mempunyai gangguan bicara/bicara kurang lancar;

Menimbang, bahwa untuk kesembuhan anak tersebut, Penggugat telah berupaya melakukan terapi dan konsultasi dokter yaitu 8 kali terapi untuk setiap bulan dengan biaya kurang lebih Rp Rp 1.087.000,-(satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) Vide bukti T-4 sampai bukti T-10;

Menimbang, bahwa terapi yang dilakukan Penggugat menunjukan perkembangan yang baik, oleh karena itu perlu adanya kelanjutan pengobatan/terapi lanjutan demi kesembuhan anak tersebut, oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang biaya pengobatan/terapi anak adalah merupakan suatu yang rasional, maka berdasakan ketentuan Pasal 80 ayat (4 huruf b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya bahwa ayah berkewajiban memberi biaya perawatan dan pengobatan anak yang sedang sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang biaya pengobatan/terapi anak yang bernama *Anak I Anak I* dan konsultasi ke dokter untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.087.000,-(satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) Tergugat dipandang mampu, patut dan layak dan tidak memberatkan Tergugat, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat tiap bulan hanya sebesar Rp 8.063.326,- (delapan juta enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), melalui Penggugat sampai anak tersebut sembuh yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

### **Tentang Nafkah Anak:**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara jelas dan pasti hanya menyampaikan tentang

Hlm. 54 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan pengeluaran Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 8.000.000,- sehingga setiap bulannya selalu minus Rp 100.000,-, dan menyatakan bersedia sesuai kemampuan tanpa menyebut nominal;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa penghasilan Tergugat minus/kurang untuk setiap bulannya, Ternyata Tergugat tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya alasan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk nafkah satu anak setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- sangat memberatkan Tergugat karena diluar kemampuan Tergugat (P-3 dan T-11) yang berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 8.063.326,- (delapan juta enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah),- dibulatkan menjadi Rp 8.064.000,- (delapan juta enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak berdasarkan Putusan mahkamah agung Nomor 901K/AG/Pdt./2019 tanggal 19 November 2019 pada pokoknya bahwa patokan pembebanan nafkah adalah 1/3 dari penghasilan/gaji suami untuk istri, dan 1/3 dari penghasilan/gaji suami untuk anak. Abstraksi dari putusan Mahkamah Agung RI telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekompensinya, Penggugat mengajukan gugatan rekompensi satu orang anak untuk setiap bulannya

Hlm. 55 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka dengan memperhatikan penghasilan Tergugat (Vide P-3 dan T-11) serta dengan memperhatikan asas kepatutan maka untuk memenuhi kebutuhan anak minimal yaitu  $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 8.064.000 = \text{Rp } 2.688.000,-$  (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dipandang layak dan adil apabila kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya nafkah satu orang anak tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui Penggugat dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

### Tentang tuntutan Dwangsom/Uang Paksa:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut apabila Tergugat lalai membayar tuntutan tersebut dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang pada pokoknya bahwa tidak boleh menjatuhkan dwangsom/uang paksa untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang, oleh karena tuntutan ini merupakan pembayaran sejumlah uang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ini tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan ini akan disusun secara sistematis sebagaimana amar putusan dibawah ini

Hlm. 56 dari 59 hlm. Put No. 790/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon
3. untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan Agama Sidoarjo, berupa :
  - 2.1.Nafkah madliyah sebesar Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
  - 2.2.Nafkah iddah sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
  - 2.3.Mut'ah berupa uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan pengasuhan anak (hak hadhanah) bernama Anak 1 (17 November 2019, umur 2 tahun kepada Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/

Hlm. 57 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri (umur 21 tahun), dengan penambahan 10 % per tahun melalui Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pengobatan/terapi anak dan konsultasi dokter untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.087.000,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) melalui Penggugat sampai anak sembuh ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusli M., M.H. dan Drs. Abd. Rauf masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rusli M., M.H.**

**Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.**

**Drs. Abd. Rauf**

Hlm. 58 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Wieta Mutiara Ayunda, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>745.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 59 dari 59 hlm. Put No.790/Pdt.G/2022/PA.Sda